



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION FREE
CRIMINAL ACT OF FRAUD
(Verdict Number: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)***

**SAWUNG LINTANG
NIM. 140710101355**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION FREE
CRIMINAL ACT OF FRAUD
(Verdict Number: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)***

**SAWUNG LINTANG
NIM. 140710101355**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi bantuan kepada kerabat dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil jalan”


(Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 90).



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Samsudi dan Ibu Ririet Rosjandarie yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajarkan penulis ilmu dan moril;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION FREE
CRIMINAL ACT OF FRAUD
(Verdict Number: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)***

**SAWUNG LINTANG
NIM. 140710101355**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 JANUARI 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM
TINDAK PIDANA PENIPUAN
(PUTUSAN NOMOR : 561/PID.B/2016/PN.BJM)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION FREE
CRIMINAL ACT OF FRAUD
(Verdict Number: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)***

Oleh :

**SAWUNG LINTANG
NIM. 140710101355**

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

**Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001**

**Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji:

Hari : Senin

Tanggal : 14

Bulan : Januari

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

ANGGOTA PENGUJI:

Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

(.....)

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

(.....)

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sawung Lintang

NIM : 140710101355

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul:

“Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penipuan (Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2019

Sawung Lintang
NIM. 140710101355

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang dengan sabar telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan serta nasihat kepada penulis;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan sabar memberikan ilmu, bimbingan, arahan serta nasihat kepada penulis;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang bersedia untuk menguji, memberikan masukan-masukan dan membantu dalam penyempurnaan skripsi penulis;
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Pengeuji serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang bersedia menguji, memberikan

masukan-masukan dalam penyempurnaan skripsi penulis dan memberikan motivasi, petunjuk selama proses belajar dalam perkuliahan;

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah;
8. Kedua orang tuaku yang penulis sayangi, hormati dan banggakan Bapak Samsudi dan Ibu Ririet Rosjandarie yang selalu memberikan dukungan, memberika doa, ilmu, semangat, nasihat, tuntunan dan kasih sayang kepada penulis;
9. Kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang telah memberikan semangat, ilmu serta motivasi dalam membantu menyelesaikan skripsi ini kepada penulis;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 14 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) definisi tindak pidana penipuan ialah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun mengapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam penjelasan tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP suatu perbuatan seseorang dapat dikatakan merupakan tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu perbuatan yang didasari maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama, martabat ataupun kebohongan dan tipu muslihat. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah perkara mengenai perbuatan terdakwa FR yang didakwa jaksa penuntut umum sebagai tindakan penipuan namun diputus bebas oleh hakim karena tidak terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual dengan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan sumber hukum primer dan sumber bahan sekunder. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan normatif kualitatif dan guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa FR terbukti melakukan tindak pidana penipuan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. Perbuatan terdakwa FR terbukti sebagai tindak pidana penipuan karena telah memenuhi 2 unsur tindak pidana penipuan yaitu unsur subjektif dan unsur objektif dari tindak pidana penipuan yang meliputi menguntungkan diri sendiri

atau orang lain dengan melawan hukum dengan memberikan cek kosong kepada saksi AS agar tiang pancang pesannya segera dikirim tanpa sepengetahuan saksi AS. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hak orang lain dengan tanpa kewenangan atau tanpa hak. Putusan hakim dalam Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM adalah memutus bebas terdakwa FR bebas dan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan. Dalam keterangan terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatannya memang ditujukan agar saksi AS segera mengirimkan tiang pancang pesannya dengan menggunakan tipu muslihat yaitu memberikan cek kosong senilai Rp. 250.000.000,- kepada saksi AS. Perbuatan terdakwa FR terhadap saksi AS dan ditemukannya fakta-fakta di dalam persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa FR merupakan perbuatan tindak penipuan dan terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dakwaan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 378 KUHP.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Seharusnya hakim dalam memberikan pertimbangan dituntut harus lebih jeli dan terperinci dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non yuridis karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FR telah memenuhi unsur subjektif maupun objektif tindak pidana penipuan. Hakim dalam membuat pertimbangan harus menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikaitkan dengan dasar yuridis maupun non yuridis. Hakim juga harus lebih teliti dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu dalam dakwaannya seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dibanding dakwaan tunggal karena apabila tidak terbukti salah satu dari perbuatan terdakwa dapat terbukti di perbuatan terdakwa yang lainnya, hal ini juga mengurangi resiko terdakwa diputus bebas oleh Hakim.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2 Unsur – unsur Tindak Pidana.....	9
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	9
2.2 Surat Dakwaan.....	12

2.2.1	Pengertian Surat Dakwaan.....	12
2.2.2	Bentuk Surat Dakwaan.....	13
2.3	Pembuktian.....	15
2.3.1	Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian.....	15
2.3.2	Alat Bukti.....	18
2.3.3	Barang bukti.....	25
2.3.4	Fakta Persidangan.....	27
2.4	Putusan.....	28
2.4.1	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.2	Bentuk Putusan.....	31
2.4.3	Syarat Sahnya Putusan.....	32

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Tindak Pidana Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Perkara (Putusan Nomor : 561/Pid.B/2016/PN.BJM) Dikaitkan Dengan Pasal 378 KUHP.....	34
3.2	Pertimbangan Hakim dengan memutus bebas Terdakwa dalam perkara Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.....	47

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan.....	62
4.2	Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang bersifat melawan hukum serta bagi yang mampu bertanggung jawab dapat dijatuhi pidana (tindak pidana). Tindak pidana dalam masyarakat telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Untuk mengantisipasi perkembangan tindak pidana serta jenis tindak pidana baru dibutuhkan undang-undang yang sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Penipuan telah ada sejak lama dan mengalami perkembangan seiring zaman baik dari segi cara maupun media yang digunakan. Pada tahun-tahun sebelum adanya *smartphone* atau telepon pintar dan internet, media penipuan dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan korban untuk melakukan suatu perjanjian baik jual beli atau sewa menyewa. Setelah adanya *smartphone* atau telepon pintar dan internet, media yang digunakan penipuan tidak harus dilakukan dengan bertemu korban secara langsung untuk melakukan suatu perjanjian melainkan melalui suatu bentuk modus baru antara lain menjanjikan hadiah dengan membayar pajak terlebih dahulu, melakukan jual beli melalui internet atau secara *online* dan lain sebagainya.

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang guna mendapatkan keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain dalam menjalankan aksinya. Pelaku menggunakan berbagai cara yang dapat membuat seseorang menjadi terlena atau tidak menyadari bahwa dia telah menjadi korban dari penipuan yang dilakukan pelaku. Berbagai cara maupun *modus operandi* dilakukan dalam melancarkan aksinya, seperti dengan cara membujuk dengan identitas palsu, membuat dokumen palsu, menggoda dengan hal-hal yang menggiurkan korban dengan keuntungan yang akan diperolehnya serta tentu saja menggunakan serangkaian dasar kebohongan agar korban menjadi percaya bahwa apa yang disampaikan adalah sebagai suatu hal yang benar. Tindak pidana

penipuan terjadi karena kurang hati-hati atau awasnya masyarakat dalam menjalin hubungan dengan orang lain yang merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan. Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) definisi tindak pidana penipuan ialah barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun mengapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM memutus perkara dengan terdakwa FR. Terdakwa FR seorang laki-laki yang pada tanggal 15 Agustus 2013 menjadi MitraKerja PT. Bakti Wira Adi Buana, terdakwa FR mendapatkan proyek pembangunan Dermaga Pelelangan Ikan (PPI) Batulicin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanah Bumbu dengan kontrak kerja Nomor. 523.43/632/SPK-DMG/VIII/2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.916.002.695,-.²

Terdakwa FR kemudian pada tanggal 20 Agustus 2013 mendatangi kantor CV Abecon Alam Makmur yang berada di kota Surabaya dan bertemu dengan saksi AS yang bekerja pada CV Abecon Alam Makmur dengan jabatan sebagai direktur. Terdakwa memesan tiang pancang sebanyak 120 buah kepada saksi AS dengan total harga Rp. 524.304.000,- dengan ketentuan 30% DP, 70% sebelum barang terkirim dan ditambah biaya pengiriman sebesar Rp. 27.000.000,-. Jadi total yang harus dibayar terdakwa Rp. 551.304.000,-. Setelah kedua belah pihak menyetujui Perjanjian tersebut, saksi AS pada tanggal 12 September 2013 mengirim tiang pancang dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin sebanyak 28 batang tiang pancang yang mana sebelumnya terdakwa telah melakukan pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2013 sejumlah Rp. 194.967.200,-, kemudian pada tanggal 5 September 2013 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara membuka/membuat Cek BNI Syariah

² Putusan Perkara Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM, hlm. 5

Cabang Banjarmasin No. KA 354385 senilai Rp. 150.000.000,- dan tanggal 6 September 2013 sejumlah Rp. 27.000.000,-.³

Setelah pengiriman pertama tiang pancang sebanyak 28 batang dilakukan, terdakwa kembali melakukan pembayaran agar sisa tiang pancang sebanyak 92 batang dikirimkan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemesanan tiang pancang sebanyak 120 batang. Pembayaran dilakukan terdakwa pada tanggal 14 September 2013 sejumlah Rp. 41.920.000,-, pada tanggal 25 September 2013 sejumlah Rp. 100.000.000,- menggunakan Cek BNI Syariah Cabang Banjarmasin No. KA 354385. Kemudian pada tanggal 30 September 2013 dikirimlah 92 tiang pancang sesuai pesanan terdakwa oleh saksi AS dan diterima oleh terdakwa di Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin dan oleh terdakwa tiang pancang tersebut dibawa ke Batulicin Kab. Tanah Bumbu. Pada tanggal 02 Oktober 2013, terdakwa melunasi kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 37.000.000,-.⁴

Pada saat saksi AS ingin mencairkan 2 (dua) lembar cek Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dari terdakwa sesuai dengan jatuh temponya, ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan di BNI Syariah KC Surabaya Darmawangsa karena saldo yang ada dalam cek tersebut tidak cukup.⁵ Saksi AS mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- dan sampai sidang digelar terdakwa tidak pernah mengembalikan sejumlah uang. Perbuatan yang dilakukan terdakwa FR dengan korban berawal dari hubungan keperdataan berupa perjanjian. Perjanjian tersebut telah disetujui kedua belah pihak dan telah dipenuhi sesuai dengan perjanjian oleh korban AS. Hal yang seharusnya merupakan hubungan keperdataan berubah menjadi tindak pidana karena terdapat unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa FR terhadap saksi AS. Saksi AS merasa bahwa dirinya merasa ditipu oleh terdakwa FR sehingga melaporkannya ke pihak yang berwenang. Akibat perbuatan terdakwa FR yang dianggap melakukan penipuan oleh saksi AS, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh jaksa

³ Putusan Perkara Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM, hlm. 6

⁴ Putusan Perkara Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM, hlm. 6

⁵ Putusan Perkara Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM, hlm. 7

penuntut umum atas perbuatannya dan diancam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa terdakwa FR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, membebaskan terdakwa atas semua dakwaan, dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Kejadian yang terjadi dalam kasus posisi tersebut penulis merasa bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut kurang tepat, karena melihat dari pembuktian yang dilakukan selama persidangan berlangsung mengarah pada terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini ditunjukkan dalam pemeriksaan keterangan alat bukti yakni keterangan saksi mengenai perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara saksi AS dengan terdakwa FR. Penulis akan melakukan penelitian yang mana dapat menemukan titik terang apakah pertimbangan hakim dalam memutus bebas terhadap terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan.

Dengan adanya latar belakang diatas serta kasus posisi yang telah penulis jelaskan diatas, penulis akan mengkaji putusan Nomor : 561/Pid.B/2016/PN.BJM tersebut sebagai penelitian dengan judul skripsi “**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam perkara Putusan Nomor : 561/Pid.B/2016/PN.BJM telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim yang memutus bebas terdakwa dalam Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam putusan Nomor 561/Pid.B/2016/PN.BJM telah atau tidak memenuhi Pasal 378 KUHP.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 561/Pid.B/2016/PN.BJM telah sesuai atau tidak dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian yuridis normatif atau penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan juga literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif juga disebut juga penelitian hukum *doctrinal*. Pada penelitian jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

⁶ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 118

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁷ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum masalah yang dihadapi.⁸

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Dalam sebuah penelitian penting halnya menentukan sumber bahan hukum apa saja yang digunakan, hal ini untuk menunjang dalam melakukan analisis serta menemukan informasi serta keterangan-keterangan yang penulis inginkan. Disini penulis menggunakan sumber hukum primer berupa:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 561/Pid.B/2016/PN.BJM
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 133/K/Kr/1973

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 95

⁸ *Ibid*, hlm. 157

1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku atau artikel yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini haruslah dilakukan analisa bahan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa bahan hukum yang dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam untuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Dengan mengikuti alur yang telah ditentukan untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum ini, akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Pranda Media, 2014, hlm. 198

¹⁰ *Ibid*, hlm. 214

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak (perbuatan) pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.¹¹

Pengertian ini merujuk kepada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu jika dilanggar.¹² Dalam konteks ini, perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum dan alasan pembenar berpusat kepada perbuatan. Dengan kata lain, hal-hal tersebut bertujuan untuk mempertegas dilarangnya perbuatan tertentu.

Tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Dari pengertian ini tersimpul tiga hal. Pertama, larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum. Kedua, perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Ketiga, pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan. tindak pidana mensyaratkan terpenuhinya tiga hal tersebut secara simultan. Dengan demikian,

¹¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1982, hlm. 11

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 56-57

pengertian tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat, tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan.¹³

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Dalam teori dikenal ada dua unsur dalam tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

- a) Unsur subjektif adalah berkaitan dengan keadaan diri pribadi pembuat dan jiwa atau sikap batinnya dalam melakukan perbuatan (sengaja/lalai).
- b) Unsur objektif adalah berkaitan dengan keadaan di luar diri pribadi pembuat, yaitu perbuatan yang dilakukan, waktu dan tempat tindak pidana serta hal-hal lain berkaitan dengan tindak pidana tersebut.¹⁴

Dengan demikian seseorang baru dapat dipidana apabila kedua unsur (subjektif dan objektif) tersebut dipenuhi. Kedua unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk adanya putusan pemidanaan.¹⁵ Jadi jika hanya tindak pidana yang didakwakan terbukti (sebagai unsur objektif) tanpa adanya kesalahan (sebagai unsur subjektif), maka syarat untuk menjatuhkan pidana tidak terpenuhi

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1) Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah sebuah tindakan seseorang atau sekelompok orang membuat kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu untuk membuat orang lain memberikan kepercayaan. Umumnya penipuan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan diri pribadi atau kelompok pelaku sendiri, dan menimbulkan kerugian pada korban penipuan. Begitu banyak kerugian yang diderita oleh seseorang

¹³ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 15-17

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm.81-83

¹⁵ A. Zainal Abidin Farid. "Hukum Pidana I", Jakarta: Sinar Grafika. 1995, hlm. 47 – 48

korban penipuan, baik kerugian berupa finansial, fisik maupun psikologis.¹⁶ Tindak pidana penipuan yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan (oplichting) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”¹⁷ Dalam KUHP, tindak pidana penipuan dikategorikan dalam beberapa kategori, yaitu penipuan biasa (Pasal 378 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), penipuan merupakan kebiasaan (Pasal 379 huruf a KUHP), penipuan dilakukan dengan memalsukan nama atau tanda terhadap hasil karya/ciptaan seseorang (Pasal 380 KUHP), penipuan terhadap perasuransian (Pasal 381 dan Pasal 382 KUHP), penipuan jual beli (Pasal 383 KUHP), penipuan terhadap benda tak bergerak (Pasal 385 KUHP), penipuan dana penjualan bahan makanan dan obat (Pasal 386 KUHP), penipuan dalam pemborongan (Pasal 387 KUHP), penipuan dengan memberikan gambar yang tidak benar tentang surat berharga (Pasal 391 KUHP), penipuan dengan menyusun neraca palsu (Pasal 392 KUHP), penipuan dengan memalsukan nama firma atau merek atas barang dagangan (Pasal 392 KUHP), penipuan dengan lingkungan pengacara (Pasal 393 Bis KUHP).

Dari rumusan Pasal 378 KUHP, maka dapat digolongkan unsur – unsur dari tindak pidana penipuan yang terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur Subjektif

- A. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan dengan sengaja dan mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri

¹⁶ Agus Rusmana, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan, Vol. 3, Nomor 3, Tahun 2015, hlm. 189

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 36-37

atau orang lain. Keuntungan tidak hanya berupa harta kekayaan saja, namun juga dapat berupa sesuatu yang memberi keuntungan non-materiil, seperti pembebasan piutang.

B. Secara melawan hukum.

Unsur Melawan Hukum ini merupakan perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut dilarang oleh hukum, namun dengan sengaja ia tetap melakukan perbuatan tersebut.

2) Unsur Objektif

A. Menggerakkan orang lain.

Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa sesuatu barang/uang, atau memberikan utang, atau menghapus piutang.

B. Menggunakan berbagai cara.

Unsur ini merupakan berbagai bentuk upaya atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk mencapai tujuannya.

- a) Nama Palsu: nama palsu adalah nama yang bukan merupakan nama aslinya atau sebenarnya.
- b) Martabat Palsu: Martabat palsu atau kedudukan palsu merupakan kedudukan atau jabatan yang digunakan pelaku, untuk menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak atau wewenang tertentu.
- c) Tipu Muslihat: Satochid Kartanegara mengemukakan, tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.
- d) Rangkaian Kebohongan: Maksud yaitu kata-kata atau ucapan-ucapan yang menyesatkan atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut.¹⁸

¹⁸ Ester Magdalena Robot, *Penerapan Pasal 378 Kuhp Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*, Jurnal ilmiah Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Utang Piutang vol. 1, nomor 1, tahun 2014, hlm. 5-6

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan menurut Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHAP), dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).

Surat dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang dibuat penyidik. Namun demikian penuntut umum tidak terikat oleh dakwaan yang dibuat oleh penyidik. Mungkin saja penuntut umum berpendapat dakwaan yang dibuat penyidik kurang cocok. Suatu misal penyidik beranggapan suatu perkara dianggap melanggar Pasal 338 KUHP, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang dibuat oleh penyidik, penuntut umum lebih condong pada Pasal 340 KUHP karena melihat adanya tenggang waktu berfikir pada terdakwa.

Surat dakwaan menurut pengertian/definisi Karim L Nasution adalah sebagai berikut:

Tuduhan (baca dakwaan) adalah suatu surat atau *acte* yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.

Pengertian dakwaan menurut I.A. Nederburgh: Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang pemeriksaan itu tidak batal, jika batas-batas itu dilampaui, tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas-batas itu. Sebab terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut didalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan.

Demikian pula tidak dapat dihukum, karena tindak pidana tersebut telah terjadi secara lain daripada yang dituduhkan.

Oleh karena itu Penuntut Umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam membuat surat dakwaan. Artinya Penuntut Umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa.¹⁹

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:

- 1) Surat dakwaan tunggal;
- 2) Surat dakwaan kumulatif (bersusun);
- 3) Surat dakwaan alternatif (pilihan);
- 4) Surat dakwaan subsidair (berlapis);
- 5) Surat dakwaan kombinasi.

Penyusunan surat dakwaan tersebut haruslah sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

1. Surat Dakwaan Tunggal

Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan dibanding dengan surat dakwaan lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa:

- a) Cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja.
- b) Melakukan perbuatan, tetapi melanggar beberapa ketentuan pidana (*Concursus idealis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP.

¹⁹ Hari Sasangka, Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian Surabaya, 1996, hlm. 66-67

c) Melakukan perbuatan berlanjut (*Voorgezette handeling*) seperti diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Surat Dakwaan Kumulatif (Bersusun)

Surat dakwaan ini dibuat apabila beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain atau dianggap berdiri sendiri, akan didakwakan kepada seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa.

Waktu dari tempat terjadinya tindak pidana dengan tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain adalah berlainan. Sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-sendiri waktu dan tempatnya adalah sama.

3. Surat Dakwaan Alternatif (Pilihan)

Surat ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya.

Misalnya penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang didakwakan merupakan tindak pidana penipuan ataukah pembantuan atau turut serta.

4. Surat Dakwaan Subsidiar (Berlapis)

Pembuatan surat dakwaan subsidiar seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut.

Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana atau perbuatan yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap benar tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidiar penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahkan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan

apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat lebih dahulu baru pasal yang ringan ancaman hukumannya.

5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan, serta harus diketahui konsekuensi didalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat. Dakwaan ini disebut dakwaan kombinasi karena mengkombinasikan antara dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair.²⁰

2.3. Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata kerja membuktikan. Secara etimologi, membuktikan berasal dari kata “bukti” yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa. Membuktikan artinya, meyakinkan atau memastikan sesuatu sebagai suatu yang benar. Di dalam hukum acara pembuktian diartikan sebagai usaha untuk memberi kepastian kepada hakim, oleh karena itu, pembuktian hukum terjadi dalam proses persidangan bukan di luar peradilan. Oleh karena objek pembuktian adalah peristiwa yang menjadi sengketa, maka pada dasarnya membuktikan adalah memberi kepastian yang layak kepada hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa.²¹ Hukum pembuktian juga merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara

²⁰ *Ibid*, hlm. 93-104

²¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Bandung: Nuansa Aulia, 2016, hlm. 74

mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²²

Menurut Subekti, membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa, oleh karena itu, pembuktian hanya diberikan apabila timbul suatu perselisihan. Setelah hakim memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi, maka hakim harus menerapkan hukumnya terhadap peristiwa konkret tersebut. Di dalam hukum acara dikatakan bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak, oleh karena itu, pembuktian terjadi dalam proses persidangan di pengadilan bukan di luar proses persidangan. Pembuktian dalam ilmu hukum tidak memungkinkan pembuktian yang logis dan mutlak. Pembuktian dalam arti logis, adalah pembuktian yang memberikan kepastian bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya, pembuktian terhadap aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang. Ini berarti bahwa pembuktian itu berlaku pada setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan.²³

A. Sistem pembuktian

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, ialah:

²² Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10

²³ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Keenambelas, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm. 34

a) Sistem Keyakinan Belaka (*Conviction Intime*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis ataukah tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung pada hati nurani.

b) Sistem Keyakinan Dengan Alasan Logis (*Laconviction in Raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit dari pada sistem yang pertama, walaupun didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuक्तinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti yang ada disebutkan dalam UU maupun diluar UU. Walaupun UU menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam menggunakannya dan menarug kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada hakim dalam membentuk keyakinannya tersebut asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis.

c) Sistem Pembuktian Melulu Undang-undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Ada kalanya sistem ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya ialah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti.

Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

d) Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.²⁴

Berdasarkan pengertian seperti tersebut diatas, pada kasus yang dianalisis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan menggunakan pembuktian menurut undang-undang dalam fungsinya yang negatif. Yaitu alat buktinya sudah ditentukan dalam undang-undang, yang dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

2.3.2 Alat Bukti

Pasal 183 KUHAP telah memberi syarat agar terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu harus berdasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang bersumber dari alat-alat bukti sah tersebut. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan secara limitatif dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

²⁴ H. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011, hlm. 16-19

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Dalam praktek dikenal barang bukti sebagai alat bukti yaitu benda bergerak atau tidak berwujud yang dikuasai oleh penyidik sebagai hasil dari serangkaian tindakan penyidik dalam melakukan penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Secara material, barang bukti bermanfaat bagi hakim untuk memperkuat keyakinan hakim dalam proses persidangan. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seorang terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada dalam proses persidangan. Pasal 183 KUHAP tidak memberikan isyarat mengenai alat bukti apa/mana yang boleh digunakan sebagai dasar pembuktian minimal dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penggunaan alat bukti tidak dibatasi yang penting minimal dua alat bukti. Dengan demikian ketentuan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP memberi kemungkinan minimal dua alat bukti sebagai kombinasi dari alat-alat bukti secara luas.²⁵

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, hlm.146

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

Dari batasan Undang-undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3 kesimpulan, yakni:

- 1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 tingkat yaitu ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan di sidang pengadilan.
- 2) Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- 3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.²⁶

Alat-alat bukti yang dapat digunakan sebagai bahan membentuk keyakinan adalah kalau alat bukti tersebut sah. Sah artinya memenuhi saksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP tersebut. Keyakinan yang dibentuk dari alat-alat bukti, ialah keyakinan telah terbukti terjadinya tindak pidana, keyakinan telah terbukti terdakwa bersalah melakukannya. Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinannya, dapat terletak dalam beberapa hal, yaitu:

²⁶ H. Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 26

- a) Hal kualitas pribadi;
- b) Hal apa yang diterangkan saksi;
- c) Hal sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan;
- d) Syarat sumpah atau janji;
- e) Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.²⁷

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkatan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu. Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. Tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.²⁸

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut pasal 1 angka 28. Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai tidaklah diatur dalam KUHAP. Tetapi dapat

²⁷ *Ibid*, hlm. 27

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: sumur Bandung, 1985, hlm. 128

dipikirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli, ialah:

- 1) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang ahli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau kedua syarat maka keterangan ahli itu tidaklah berharga dan harus diabaikan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada 2 syarat tersebut.²⁹

3. Alat Bukti Surat

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah hati pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat. Menurut para Ahli:

- a) Asser-Anema: surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.
- b) Pitlo: Tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda bacaan.

Sejalan dengan pikiran Pitlo, Sudikno Mertokusumo, potret atau gambar-gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya, tetapi tidak mengandung suatu

²⁹ H. Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 41-43

buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semuanya sekadar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence*).³⁰

4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berbeda dengan dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung (*indirect bewijs*). Oleh karena itu, banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti. Menurut para Ahli:

- a) Van Bemmelen: Akan tetapi kesalahan yang terutama adalah bahwa orang telah menganggap petunjuk itu sebagai suatu alat bukti, sedangkan dalam kenyataannya adalah tidak demikian.
- b) PAF. Lamintang: petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai bukti, atau dengan dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar pembuktian mana kemudian hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan.

Menurut A. Hamzah, jika diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah kecernatan

³⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018, hlm. 118-119

dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana.³¹

5. Alat Bukti keterangan Terdakwa

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pengertian keterangan terdakwa lebih luas dibanding dengan pengakuan terdakwa.³²

Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a) Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan
- b) Mengaku ia bersalah

Namun demikian, ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian:

- a) Terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan.
- b) Tetapi ia tidak mengaku bersalah.

Pengakuan oleh keterangan terdakwa harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah untuk diterima sebagai alat bukti. Berikut syarat-syarat yang dimaksud:

- 1) Pengakuan tersebut harus diberikan oleh terdakwa sendiri sehingga suatu keterangan pengakuan yang diberikan oleh pembelanya tidak dapat dianggap sebagai pengakuan.
- 2) Suatu pengakuan haruslah diberikan di muka hakim. Yang dimaksudkan di sini adalah suatu pengakuan yang diberikan di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa tersebut.

³¹ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Loc.Cit*, hlm. 75-76

³² *Ibid*, hlm. 83

- 3) Pengakuan harus dengan teliti menyatakan cara-cara kejahatan tersebut dilakukan dan oleh karena itu juga bahwa terdakwa mempunyai kesengajaan tertentu untuk melakukan suatu tindak pidana.
- 4) Suatu pengakuan harus selanjutnya diberikan dengan tegas. Diamnya seorang terdakwa, ia malahan pengakuan sebagian dan ia tidak dapat memberi penjelasan tentang hal-hal yang memberatkan kesalahannya belumlah merupakan pengakuan kesalahan. Hal tersebut dianggap ada, jika terdakwa tegas menerangkan bahwa ia telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.
- 5) Pengakuan harus dikuatkan dengan keadaan-keadaan lain. Keadaan-keadaan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah keadaan-keadaan yang cukup membuat pengakuan tersebut dapat dipercaya, keadaan-keadaan mana seharusnya dapat dibuktikan.
- 6) Akhirnya, jika pengakuan tersebut seyogianya dapat diterima, maka hakim haruslah merasa yakin atasnya dan hakim tidaklah mempunyai perasaan ragu atas keputusannya tersebut.³³

Berkaitan dengan kasus yang dianalisis, maka alat buktinya antara lain keterangan saksi ada 5 orang saksi, keterangan ahli 1, surat, keterangan terdakwa.

2.3.3 Barang Bukti

Dalam proses pidana diperlukan barang bukti, sehingga dengan demikian barang bukti tersebut sangat penting sekali. Menurut Andi Hamzah mengenai barang bukti ialah:

“Barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik, misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang; termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil delik”

³³ Alfitra, *Op.Cit*, hlm. 143-148

Berdasarkan uraian diatas, maka barang bukti yang diajukan kedepan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh atau berasal dari obyek delik, alat yang dipakai untuk melakukan delik, hasil dari delik dan barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.³⁴ Barang bukti tersebut dapat menjadi alat bukti pada kasus yang dianalisis terdiri dari 24 item.

1. Cara Mendapatkan Barang Bukti

Di dalam KUHAP ditentukan cara-cara untuk memperoleh barang bukti seperti berikut:

A. Pengeledahan

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 37 KUHAP ayat 1, pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

B. Penyitaan

Dalam Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan negeri setempat. Pasal 46 KUHAP ayat 1 menyebutkan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada mereka yang berhak terhadap benda tersebut.

C. Pemeriksaan Surat

Dalam Pasal 47 ayat 1, penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.³⁵

³⁴ Multazam Muntahaa, *Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Proses Pembuktian*, Jember, tth, tidak dipublikasikan, hlm. 8-10

³⁵ Alfitra, *Op.Cit*, hlm. 159-161

Pada kasus yang dianalisis cara memperoleh barang bukti dilakukan adalah hasil penyitaan setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat.

2.3.4 Fakta Persidangan

Majelis hakim sebagai pihak yang memimpin, akan mengendalikan jalannya persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta sebenarnya-benarnya baik yang meringankan, yang memberatkan atau tidak memberatkan kedua belah pihak. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dibahas dan dianalisis sehingga menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi untuk dapat dipastikan menurut akal apakah benar ataukah tidak benar terjadinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum.

Fakta persidangan adalah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta persidangan dapat juga disebut dengan kebenaran materiil. Fakta persidangan dapat diperoleh dari adanya pembuktian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim.

Fakta persidangan pada umumnya diperoleh melalui suatu proses pembuktian, yaitu melalui keterangan-keterangan yang didapat dari alat bukti, keterangan saksi atau juga keterangan terdakwa. Dalam hal ini fakta persidangan dapat menjadi landasan bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil guna membuat pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Didalam suatu persidangan terdapat fakta persidangan yang dapat diperoleh oleh hakim, yakni fakta hukum dan fakta biasa. Fakta dapat terjadi karena peristiwa dan karena tindakan manusia itu sendiri. Fakta yang terjadi karena peristiwa adalah suatu diluar campur tangan manusia, sedangkan fakta karena tindakan manusia adalah fakta yang terjadi karena dikendalikan manusia.³⁶

Seperti yang penulis jabarkan sebelumnya bahwa fakta persidangan merupakan landasan bagi hakim untuk membuat suatu pertimbangan. Hal ini

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 209

dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang mana disebutkan bahwa, Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu fakta persidangan dapat diperoleh dalam suatu pembuktian yang mana dari adanya alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Fakta persidangan sendiri digunakan oleh hakim sebagai landasan pertimbangan oleh hakim guna menjatuhkan putusannya kepada terdakwa.

2.4. Putusan

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah faktor utama dari suatu putusan hakim agar mengandung keadilan dan kepastian hukum dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, sehingga dalam menentukan suatu pertimbangan hakim harus diteliti dengan baik dan cermat. Putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila isi dari pertimbangan hakimnya dianggap kurang teliti dan cermat, sehingga pertimbangan hakim merupakan faktor utama dalam menentukan suatu putusan hakim.

Dalam menganalisa suatu perkara, hakim membutuhkan suatu pembuktian. Hasil dari pembuktian merupakan salah satu bahan dalam menentukan pertimbangan hakim. Pembuktian merupakan faktor utama dalam persidangan untuk menentukan kepastian perkara. Hasil dari pembuktian digunakan hakim untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

1) Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁷ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140-142

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁸

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁹ Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (*doktrin*). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1)

³⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 94

³⁹ *Ibid*, hlm. 95

UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

2.4.2 Bentuk Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan. Untuk itu, ada beberapa jenis putusan Final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan diantaranya:

- 1) Putusan Bebas
 - a) Dalam hal ini terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum.
 - b) Dasar hukum putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.
 - c) Putusan bebas dari dakwaan disebabkan karena terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.
 - d) Bentuk/syarat putusan bebas terdapat dalam Pasal 199 KUHP.
 - e) Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP lampiran angka 19 menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi.
- 2) Putusan Lepas
 - a) Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan pidana terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.
 - b) Putusan lepas dari tuntutan pidana, disebabkan terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.
 - c) Alasan tersebut misalnya didalam pencurian, ternyata terhadap barang yang dicuri oleh terdakwa, ternyata terdakwa juga berhak atasnya, karena dirinya adalah ahli waris.

- d) Upaya hukum terhadap putusan lepas adalah kasasi.
- 3) Putusan Pidana
- a) Dasar hukum putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHAP.
 - b) Putusan pidana timbul akibat terdakwa didalam persidangan terbukti bersalah melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
 - c) Syarat putusan yang berisi pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.⁴⁰

2.4.3 Syarat Sahnya Putusan

Dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersebut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:⁴¹

- a) Kepala putusan berbunyi: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

⁴⁰ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Loc.Cit*, hlm. 120-122

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 286

- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Perlu pula diperhatikan penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d tersebut, yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan” di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Disamping itu, dalam penjelasan ayat (2) Pasal 197 tersebut dikatakan bahwa kecuali huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Ini berarti secara *a contrario* putusan sebagaimana yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h jika terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan atau pengertian batal demi hukum.⁴²

⁴² *Ibid*, hlm. 289

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa FR dalam Putusan Nomor: 561/Pid.B/2016/PN.BJM terbukti melakukan perbuatan tindak pidana penipuan. Awal hubungan antara korban dan terdakwa adalah hubungan keperdataan berupa perjanjian, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa **telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan** dalam Pasal 378 KUHP dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan.
2. Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP. Hakim meyakini bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 133/K/Kr/1973 yang menyatakan bahwa memberikan cek kosong padahal mengetahui bahwa tidak ada dananya maka termasuk perbuatan tipu muslihat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP serta fakta yang ada di persidangan mengenai perbuatan terdakwa maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dan dinyatakan **terbukti secara sah sesuai** dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

4.2 Saran

1. Seharusnya hakim dalam memberikan pertimbangan dituntut harus lebih jeli dan terperinci dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non

yuridis karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FR telah memenuhi unsur subjektif maupun objektif tindak pidana penipuan.

2. Hakim dalam membuat pertimbangan harus menitikberatkan pada pembuktian unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dikaitkan dengan dasar yuridis maupun non yuridis. Hakim juga harus lebih teliti dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2018.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Andi Hamzah , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- , *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindakan pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1986
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Bandung : Nuansa Aulia, 2016.
- Hari Sasangka,Tjuk Suharjanto, Lily Rosita, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Surabaya :Dharma Surya Berlian Surabaya, 1996.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- H. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya*, Cetakan 2, Bandung: Ikatan notaris indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Multazam Muntahaa, *Barang Bukti dan Alat Bukti dalam proses Pembuktian*, Jember, Tanpa Tahun, Tidak di Publikasikan.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2014.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya bakti, 1997.
- Rubini, Chaidar Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1974
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Keenambelas, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- , *Hukum Pidana Jilid I-II*, Fakultas Hukum, Purwokerto, 1990
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1985.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

b. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

c. Jurnal

- Ester Magdalena Robot, Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang, *Jurnal Ilmiah Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*, vol. 1, Nomor 1, Tahun 2014.
- Agus Rusmana, *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, Vol. 3, Nomor 3, Tahun 2015.
- Sari Mandiana, *Konsepsi Pertanggung Jawab Pidana Sebagai Sistem Normatif*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, Nomor. 2, Tahun 2016.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Nomor.561/Pid.B/2016/PN.BJM

